

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 690/641 /x /2022

BANK SINARMAS (IMELDA YOHANA) Nama Pemohon

JL. YOS SUDARSO 315 Rt. 001 / 010 Desa/Kel. DANUKUSUMAN Kec. SERENGAN KOTA SURAKARTA **Alamat**

3372024710680002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 26 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 32 Jalan / Gang

: 2/1 RT / RW **PEKAUMAN** Kelurahan **TEGAL BARAT** Kecamatan

HM. No. 01981 Luas: 714 m2 An: EMI DEBORA SANDJOJO d/h. TAN EMI DEBORA merupakan **Status Tanah**

bagian dari total tanah seluas : 714 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

n Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Disampakan keterangan kencana koto terapa	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa	Kolektor Primer
Rencana Setempat	The state of the s	
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: BANK	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 70 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 15 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	; -m	dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,50 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 15,00 m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 6,50 m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

J. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 13 OKTOBER 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

TAH KOTA TEGAL AN UMUM DAN PENATAAN RUANG

egal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

AS (IMELDA YOHANA)

315 RT 1 / 10, Danukusuman, Serengan, Kota Surakarta

igan Rencana Kota (KRK)

INGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda :650/641/x [2022

: 13 OK+10ber 2022 **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii ") coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 714 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 714 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500, - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.1.785.000. Rp.1,785,000 ,-

(terbilang Satu juta rupiah)

